

Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia

Christine S.T. Kansil¹ Christian Samuel Lodoe Haga²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2}

Email: christian.205220052@stu.untar.ac.id

Abstrak

Rakyat adalah pemegang utama kedaulatan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, proses pemilihan umum atau pemilu memiliki peran penting dalam menjalankan demokrasi, sehingga rakyat patut memperhatikan dan memahami segala aspek tentang penyelenggaraan pemilu. Salah satunya tentang sistem pemilu yang digunakan oleh Indonesia saat ini, yaitu sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka sempat menuai kritik dan anggapan bahwa sistem tersebut perlu diubah ke sistem proporsional tertutup. Namun, mengingat bahwa sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya, penerapan kembali sistem tersebut akan membawa negara Indonesia dan rakyatnya kepada kemunduran demokrasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa sistem proporsional tertutup di Indonesia dan menjelaskan beberapa alasan sistem proporsional tertutup bukanlah solusi dari masalah yang ditemukan dari penerapan sistem proporsional terbuka yang selama ini telah diterapkan.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Proporsional Tertutup.

Abstract

Citizens are the major sovereignty stakeholders in the democratic system in Indonesia. Thus, the general election process has a prominent role in carrying out democracy, hence the people should pay attention and understand all aspects of elections. One of them is the electoral system currently used by Indonesia, namely the open-list proportional representation system. The open-list proportional representation system had drawn criticism and assumptions saying the system needed to reform to a closed-list proportional representation system. However, the closed-list proportional representation system has been enforced in Indonesia, and the readoption of the system will lead the Indonesian state and its people to a democratic deterioration. The purpose of this article is to analyze the closed-list proportional representation system in Indonesia and explain several reasons why a closed-list proportional representation system is not a solution to the problems encountered throughout the implementation of an open-list proportional representation system.

Keywords: *democracy, election, open-list proportional representation system, closed-list proportional representation system*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, hal ini dengan jelas tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar." Dari hal ini, dapat terlihat bagaimana kedaulatan tertinggi Negara Indonesia terletak pada rakyat dan sepatutnya dijalankan berlandaskan UUD. Salah satu syarat dasar sebuah negara hukum demokratis menurut *The International Commission of Jurist* adalah adanya pemilihan umum yang bebas. Pemilihan Umum (Pemilu) mencerminkan kedaulatan rakyat untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Pasal 1 poin pertama, dikatakan bahwa: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Masyarakat Indonesia diberikan ruang untuk berperan secara aktif dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, khususnya melalui momentum Pemilu. Rangkaian proses Pemilu juga merupakan elemen demokrasi yang dapat mengantarkan dan memimpin Indonesia dan rakyatnya ke arah yang lebih baik sesuai cita-cita Negara. Meskipun demikian, realitanya idealisme tersebut hanyalah sebuah utopia, terutama bagi negara-negara yang sistem demokrasinya masih berkembang. Selama ini, Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara proporsional terbuka. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi: "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.*"

Namun, sejumlah kader partai politik (parpol) menggugat UU tersebut dengan mengatakan bahwa frasa 'terbuka' pada UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka menghendaki agar pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024 dilaksanakan secara proporsional tertutup, dimana masyarakat tidak lagi memilih secara langsung calonnya, melainkan hanya memilih partai politiknya. Hal ini tentunya menimbulkan polemik ditengah masyarakat karena sistem proporsional tertutup mengingatkan rakyat pada titik kelam pemilu pada era orde baru jika nantinya sistem pemilu ini disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Rumusan Masalah: artikel ini akan membahas tentang polemik sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia dan menganalisa lebih lanjut tentang kebijakan memberlakukan sistem tersebut dikaitkan dengan demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berfokus pada jenis penelitian hukum normatif untuk menjelaskan tentang uji materiil pemilu proporsional tertutup di Indonesia. Dalam definisinya, penelitian hukum atau yang seringkali disebut *legal research*, adalah suatu metode untuk menemukan koherensi atau keselarasan yang memperhatikan apakah suatu aturan sesuai dengan norma hukum, apakah perintah atau larangan yang ada sejalan dengan prinsip hukum, serta apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada. Artikel ini akan menjelaskan tentang uji materiil pemilu proporsional tertutup di Indonesia dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data yang sesuai sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mendalam terkait hal tersebut. Data sekunder menjadi sumber data utama bagi penulisan artikel ini, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau dalam kata lain, data yang dikumpulkan dari penelitian atau sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan untuk menjelaskan topik yang dibahas dalam artikel ini didapat dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku, literatur, artikel, dan lainnya yang bersangkutan dengan pemilihan umum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilu di Indonesia dan Sejarahnya

Pemilihan umum merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan kenegaraan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu dapat dikatakan sebagai wujud implementasi sistem demokrasi, dimana rakyat memilih wakil rakyat untuk menjabat posisi dalam pemerintahan, dengan partai politik sebagai peserta pemilu yang berupaya menyalurkan keinginan rakyat. Sepanjang perjalanannya, Pemilu di Indonesia memiliki 2 sistem, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Dalam pemilu

dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya akan memberikan suaranya untuk mencoblos partai yang dihendaki. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat langsung memilih wakil-wakilnya. Pemilu Indonesia pertama kali terlaksana pada tahun 1955, dan hingga saat ini telah dilaksanakan 12 kali pemilu di Indonesia. Semenjak Pemilu pada tahun 1971 hingga Pemilu pada tahun 1999, sistem yang digunakan dalam melaksanakan pemilu adalah sistem proporsional tertutup.

Pada pelaksanaannya, pemilu dengan sistem proporsional tertutup terbukti telah menimbulkan beberapa masalah yang mencederai keberlangsungan demokrasi. Salah satunya pada tahun 1971, dimana terlihat keberpihakan pejabat negara terhadap satu partai politik saja, yaitu Golkar, yang seyogyanya hal ini tidak dapat terjadi. Hal serupa pun kembali terjadi pada tahun 1977, dimana Partai Golkar memonopoli Pemilu, dengan sedikitnya jumlah peserta pemilu yang sedikit, dan Golkar selalu menjadi pemenang pemilu, sehingga partai politik lain seperti PPP hanyalah instrumen pelengkap. Selanjutnya pada tahun 2004, sistem pemilu sedikit mengalami perubahan, dengan bergerak kearah sistem proporsional terbuka yang masih relatif tertutup, melalui Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana calon legislatif dapat menduduki kursi yang didapat oleh partai jika mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut bilangan pembagi pemilih (BPP).

Kemudian, barulah pada Pemilu tahun 2009, sistem proporsional terbuka benar-benar diterapkan melalui Putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Hingga saat ini, pelaksanaan Pemilu masih menggunakan sistem proporsional terbuka, yang artinya rakyat dapat memilih secara langsung siapa yang diinginkan untuk menjadi wakilnya baik dalam posisi legislatif maupun eksekutif pemerintah. Sistem proporsional terbuka idealnya menjadi suatu sistem yang adil dengan calon legislatif terpilih merupakan orang yang dipercaya oleh rakyat memiliki kemampuan dan komitmen untuk melakukan tugasnya terutama dalam menyampaikan aspirasi rakyat karena telah memperoleh dukungan terbanyak.

Pro-Kontra Sistem Proporsional Tertutup

Dalam perjalanannya, penyelenggaraan sistem proporsional terbuka pun tak luput dari kritik dan permasalahan. Mulai dari lemahnya integritas calon dan pemilih dikarenakan maraknya money politics, biaya kampanye yang meroket, adanya politik identitas yang mengganggu *Bhinneka Tunggal Ika*, hingga polarisasi politik yang amat ekstrim menjadi masalah dalam sistem proporsional terbuka ini. Dari pendapat salah satu anggota DPR RI Periode 2009-2014, Sayed Muhammad Muliady, sistem proporsional tertutup menjadi sistem Pemilu yang paling ideal saat ini, mengingat tingkat politik dan ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang bertumbuh. Sejalan dengan pendapat beliau, peneliti BRIN, Prof. Siti Zuhro, menyatakan sistem proporsional tertutup lebih cocok untuk diterapkan karena mayoritas masyarakat masih menemukan kesulitan dalam memilih dan tidak memiliki preferensi pilihan, sehingga pada akhirnya hanya mencoblos lambang partai atau calon nomor urut satu. Menyusul hal tersebut, sejumlah kader parpol menggugat UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi: "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.*" dengan mengatakan frasa 'terbuka' pada UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dilakukan di Ruang Sidang Pleno MK, Pengajar Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Fritz Edward Siregar, dan Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riewanto menyampaikan keterangan terkait beberapa faktor sistem proporsional tertutup sebaiknya dijalankan:

1. Proses pemungutan suara pada sistem proporsional terbuka sangat kompleks sehingga membuka ruang untuk adanya kecurangan atau suara yang tidak sah;
2. Upaya untuk menghilangkan politik uang dalam serangkaian proses pemilu;
3. Sistem proporsional terbuka yang selama ini dijalankan melemahkan peran partai politik, dimana:
 - a. Calon legislatif (caleg) terpilih tidak menghormati partai politik dan tidak loyal pada organisasi parpol
 - b. Partai politik dalam sistem proporsional terbuka berlomba-lomba untuk merekrut caleg populer dengan modal dana besar tanpa pengalaman berpolitik
4. Sistem proporsional terbuka dianggap menciptakan kompetisi tidak sehat antarcaleg sehingga mendorong caleg bertindak curang dengan memberikan uang pada panitia penyelenggara.

Di sisi lain, berdasarkan hasil survey yang telah diadakan oleh lembaga Kurious-Katadata Insight Center (KIC), sebagian besar masyarakat Indonesia mengatakan tidak setuju dengan pelaksanaan pemilu sistem proporsional tertutup, dengan sebanyak 49,5% responden berpendapat demikian. Tentunya, pendapat responden didukung oleh fakta-fakta yang sebelumnya terjadi dalam sejarah terkait pelaksanaan sistem proporsional tertutup. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab penggunaan sistem proporsional terbuka adalah guna membatasi kontrol dari elit partai politik dalam menentukan jabatan dan posisi struktural dalam pemerintah, seperti yang terjadi pada pemilu tahun 1971 dan 1977. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, juga berpendapat sama. Menurutnya, apabila MK memutuskan diberlakukannya sistem proporsional tertutup, hal itu menunjukkan inkonsistensi MK dengan putusannya sendiri pada tahun 2008 tentang perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka, ditambah dengan fakta bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

Sistem Proporsional Tertutup vis-à-vis Demokrasi dan Konstitusi Indonesia

Tindakan dan kebijakan MK sebagai pengawal konstitusi dalam menyikapi permasalahan pengusulan sistem proporsional tertutup haruslah benar-benar berdasar pada hukum dasar atau konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945. Beberapa ayat pada pasal-pasal berikut dalam UUD 1945 dapat menjadi pertimbangan bagi MK, antara lain:

1. Pasal 1 ayat (2), *"Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar."*
2. Pasal 22E ayat (1), *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."*
3. Pasal 22E ayat (3), *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."*

Dalam hal ini, pemilu dengan sistem proporsional tertutup merupakan serangkaian yang dapat melemahkan kedaulatan rakyat (demokrasi) itu sendiri, karena prosedur sistem proporsional tertutup berarti bahwa pemilih (rakyat) hanya dapat memilih partai politiknya saja tanpa tahu siapa pemimpin yang akan menjalankan fungsi sehari-hari dalam memimpin jalannya pemerintahan. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, hal ini berpotensi untuk membawa dampak negatif yang mencederai kedaulatan rakyat, sebagaimana yang telah terjadi pada sejarah pemilu tahun 1971 dan 1977 dengan Parpol Golkar yang menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang untuk memonopoli hasil pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka, Rakyat memiliki kedaulatan dengan tidak memilih "kucing dalam karung" untuk memimpin pemerintahan, sebab pemilih dapat mengetahui dan mengenal secara langsung

kandidat yang dipilih, dapat berinteraksi dengannya melalui forum dan media tertentu seperti media sosial, serta dapat memantau *track record* calon pilihannya sehingga diharapkan ketika kandidat tersebut terpilih, dapat terbangun hubungan politik yang didasarkan oleh komitmen dan tanggung jawab.

Selebihnya, menerapkan kembali sistem proporsional tertutup dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat masih sulit memilih dan tidak memiliki preferensi pilihan dan hanya mampu mencoblos lambang partai atau calon nomor urut satu, berarti bahwa Negara akan membiarkan masyarakatnya bertahan pada kondisi budaya politik yang non-partisipan. Tak dapat dipungkiri, sebagian rakyat masih memiliki aspek kognitif, afektif, dan evaluatif yang rendah terhadap jalannya politik dan demokrasi dikarenakan negara Indonesia masih berkembang dalam hal kehidupan bernegara, begitu pula dalam hal demokrasi. Dalam kata lain, budaya politik sebagian rakyat Indonesia masih dikategorikan sebagai budaya politik kaula (*subject political culture*), dimana perhatian dan orientasi rakyat terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) masih sangat rendah dan meyakini bahwa posisi rakyat tidak berdaya untuk memberi berpengaruh terhadap perubahan politik.

Namun, bukan berarti hal tersebut justru dibiarkan dan malah difasilitasi dengan berlakunya sistem proporsional tertutup. Peran negara, lembaga-lembaga negara, dan partai politik lah yang seharusnya dapat memberi kemajuan yang positif dalam jalannya perkembangan demokrasi Indonesia, bukan malah "memanjakan" rakyat dengan kemudahan dalam hal prosedur Pemilu tanpa memikirkan efek jangka panjangnya terhadap kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Apabila budaya politik non-partisipan tetap dibiarkan bertumbuh dengan tidak mendidik atau mensosialisasikan politik kepada rakyat, maka kedaulatan rakyat dan demokrasi itu sendiri tidak dapat dijalankan, yang mana bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, aturannya sudah jelas bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang seringkali dikenal sebagai "luber jurdil". Pemberlakuan sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip *langsung* yang telah diatur dalam UUD, karena rakyat tidak langsung memilih kandidat pemimpinnya, melainkan hanya memilih parpolnya. Pemberlakuan sistem proporsional tertutup juga mengurangi kebebasan rakyat dengan membatasi rakyat memilih individu personal pemimpinnya. Selain itu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemberlakuan sistem proporsional tertutup juga patut dipertanyakan, karena rakyat tidak mengetahui secara transparan terkait latar belakang, alasan, dan proses pemilihan individu yang bersangkutan ketika hendak dijadikan pemimpin rakyat oleh parpolnya.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejatinya tak lepas dari peranan partai politik yang ada. Partai politik adalah satu-satunya lembaga Indonesia yang diakui Undang-Undang sebagai lembaga yang mumpuni untuk mencalonkan kandidat untuk diusung dalam Pemilu. Setidaknya ada 4 fungsi utama sebuah partai politik menurut Miriam Budiardjo, yaitu: (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik, (3) sarana rekrutmen politik, dan (4) pengatur konflik. Dengan demikian, parpol memiliki fungsi untuk mencari dan menyeleksi orang yang berpengalaman, berbakat, dan memiliki keahlian untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai calon legislatif. Dalam hal ini, sistem proporsional terbuka tidak menyalahi pasal 22E ayat (3) UUD 1945 karena memang sejatinya peserta pemilu adalah parpol, dengan perwakilan atau representasi dari individu anggota parpol yang bersangkutan. Dalam kata lain, parpol merupakan kendaraan yang sah untuk melahirkan pemimpin negara pada posisi tertentu. Perihal adanya calon legislatif yang ketika sudah terpilih dianggap tidak menghormati partai politik, atau tidak loyal terhadap partai politiknya, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi yang subjektif.

Dalam hal ini, karena fungsi parpol adalah sebagai sarana atau kendaraan politik, bukan berarti bahwa calon legislatif ketika terpilih harus serta-merta membawa identitas “petugas partai” dan mengikuti keinginan ketua umum atau keinginan parpolnya. Justru ketika sudah menduduki jabatan atau posisi tertentu, calon legislatif harus memiliki porsi lebih besar dalam melayani rakyat dengan menyampaikan aspirasi rakyat, sejalan dengan ideologi atau visi misi yang dipegangnya sejak menjadi anggota parpol. Dalam menjalankan tugasnya, ideologi parpol yang melekat pada caleg terpilih pun tidak dapat secara bebas tanpa batasan diaplikasikan, melainkan dijalankan dengan tanpa berlawanan dengan ideologi Pancasila serta konstitusi.

Dalam prakteknya, meskipun telah dipilih dan diberikan tanggung jawab oleh rakyat dan parpol, masih banyak dari pejabat legislatif tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol, bahkan terhadap demokrasi dan pemilu itu sendiri. Dengan demikian, untuk mengatasi pesimisme dan ketidakpercayaan rakyat, sistem yang perlu diubah atau direformasi bukanlah sistem pemilu proporsional dari terbuka menjadi tertutup, melainkan bagaimana parpol sebagai peserta pemilu yang diakui dalam UUD 1945 menjalankan seluruh fungsinya dengan baik untuk membangun demokrasi melalui pemilu yang tidak korup dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmen politik dan komunikasi politik merupakan salah satu fungsi utama parpol, maka dalam mencalonkan caleg, ketika ada caleg yang dianggap tidak berpengalaman politik, sistem dan prosedur dari parpol itu sendiri lah yang harus dipertanyakan. Dalam hal ini, parpol sebagai sebuah organisasi resmi memiliki AD/ART, memiliki standar dan aturan tertentu dalam menentukan kualitas kelayakan seseorang untuk menjadi caleg, seharusnya tidak sembarangan dalam menerima individu untuk diusung. Jangan hanya mengusung caleg berbekal popularitas kemudian ketika ditemukan bahwa ia inkompeten dalam bekerja, “cuci tangan” atau bahkan menyalahkan rakyat karena telah memilih caleg yang bersangkutan. Jika ada yang berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka melemahkan parpol, melalui hal ini, terlihat bahwa sejatinya parpol tidak dilemahkan oleh sistem yang ada, melainkan melemahkan dirinya sendiri dengan tidak melakukan fungsinya dengan optimal.

Berbicara tentang politik uang atau *money politics* memang tidak akan ada habisnya, karena politik uang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang salah, namun telah menjadi budaya sehingga sulit untuk diberantas. Perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup tidaklah menjamin hilangnya politik uang. Justru, dengan adanya sistem proporsional tertutup, anggota partai yang ingin dipilih untuk menjabat dapat berlomba-lomba untuk memberi uang kepada ketua umum parpol dan bahkan parpol yang ingin dipilih oleh rakyat dapat menjalankan praktik politik uang yang lebih masif lagi. Sejatinya, faktor utama terjadinya politik uang pun bukan karena sistem pemilunya, melainkan pada kondisi masyarakat yang cenderung lemah dalam memahami informasi politik dan bagaimana harusnya politik dan demokrasi dijalankan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi praktik politik uang.

Sehingga, apabila rakyatnya sendiri masih memiliki perilaku seperti itu dan belum memegang norma dan nilai yang kuat terkait politik yang baik, politik uang masih akan terus terjadi terlepas dari jenis sistem pemilu yang digunakan. Apabila tujuannya untuk meniadakan politik uang, rakyat atau pemilih harus diberikan pendidikan politik terkait bahaya dan dampak politik uang terhadap kehidupan demokrasi negara Indonesia. Pendidikan politik dapat memotivasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi sebagai rakyat yang berdaulat dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik Indonesia.

Keputusan MK tentang Sistem Pemilu 2024

Pada Kamis 16 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang

berarti bahwa Pemilu anggota DPR dan DPRD 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Beberapa pertimbangan MK terkait keputusan ini adalah bahwa:

1. sistem pemilu proporsional terbuka lebih mendekati kepada sistem pemilu yang dimandatkan oleh UUD 1945.
2. sistem proporsional terbuka mengakibatkan adanya kompetisi sehat antar-kandidat calon legislatif, yang dapat berkontribusi pada kualitas program kerja caleg dan juga kampanye para caleg.
3. sistem proporsional terbuka menyediakan kesempatan bagi pemilih dan calon yang dipilih untuk mengenal lebih dekat dan berinteraksi.
4. sistem proporsional terbuka mengizinkan rakyat untuk bebas memilih calon dari parpol tertentu tanpa terpaku pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh parpol.
5. sistem proporsional terbuka melibatkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam mengawasi tindakan dan perilaku wakilnya di lembaga pemerintahan.
6. sistem proporsional terbuka dianggap lebih demokratis karena representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima, dimana hal tersebut memberikan kesempatan yang adil bagi parpol atau calon yang memang mendapat dukungan dari mayoritas publik.

Dengan alasan yang serupa dengan hasil analisa yang telah dipaparkan diatas, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Dr. Hufron, S.H., M.H. menyatakan keputusan MK tersebut relatif tepat untuk saat ini, dengan pertimbangan bahwa rakyat Indonesia telah paham demokrasi dan menginginkan calon legislatif yang cakap. Putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut merupakan keputusan MK yang tegas dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat yang telah dimandatkan oleh UUD 1945. Selebihnya, keputusan MK untuk menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka juga merupakan sebuah pengingat dan motivasi bagi rakyat Indonesia bahwa sejatinya rakyat memiliki kedaulatan yang dilindungi oleh UUD 1945 dan lembaga pengawal konstitusi. Maka, sudah sepatutnya rakyat memiliki niat dan keinginan dengan sukarela, tanpa terpaksa, atau tanpa iming-iming hal-hal tertentu seperti uang; untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan memilih calon legislatif yang dapat dipercaya dan mendukung jalannya Pemilu yang kondusif, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sejatinya, esensi dari Pemilu adalah partisipasi, dan keputusan MK diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif rakyat serta meningkatkan kualitas demokrasi sehingga kedepannya, mandat kedaulatan rakyat dari UUD 1945 dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Pada hakikatnya, artikel ini menemukan bahwa sistem pemilihan umum proporsional tertutup di Indonesia bukanlah solusi yang tepat untuk permasalahan yang ditemukan dalam sistem proporsional terbuka. Kebijakan memberlakukan sistem proporsional tertutup dapat mencederai kedaulatan rakyat dalam menentukan preferensinya dalam memilih pejabat negara yang mewakilkan aspirasinya. Selebihnya, kebijakan memberlakukan sistem proporsional tertutup akan membawa *setback* atau kemunduran dalam proses perkembangan demokrasi dan budaya politik di Indonesia. Permasalahan calon legislatif yang tidak kompeten dan permasalahan politik uang juga bukan datang dari sistem pemilihan umum proporsional terbuka, dan mengubahnya menjadi sistem proporsional tertutup bukan solusi yang tepat.

Bila dihadapkan dengan konstitusi di Indonesia, sistem proporsional tertutup bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dengan membatasi kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip langsung yang ada dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1). Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka

merupakan suatu langkah yang tepat dalam memastikan jalannya perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam jangka panjang, dukungan MK atas sistem proporsional terbuka diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi rakyat Indonesia dan diharapkan *good governance* dapat dijalankan, karena adanya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 21
- Annur, Cindy Mutia. "Kurious-KIC: Mayoritas Masyarakat Indonesia Tak Setuju Sistem Pemilu Proporsional Tertutup," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/08/kurious-kic-mayoritas-masyarakat-indonesia-tak-setuju-sistem-pemilu-proporsional-tertutup>.
- Argawati, Utami. "Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup," 15 Mei 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19156&menu=2>.
- Argawati, Utami. "Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka," 15 Juni 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>.
- Argawati, Utami. "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Tidak Sesuai Konstitusi." 5 April 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19079&menu=2>.
- Aulia, Kharisma dan Agus Riwanto. "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga," *Res Publica* 3, no. 1 (2019). Hlm. 91–101.
- Bawaslu Kota Batam, "Sejarah Pemilu di Indonesia", 2023, <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>.
- Budiardjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 163-164.
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 122.
- Hgopian Frances (ed.). 2005. *The Third Wave of Democratization in Latin America Advances and Setbacks*, Cambridge: Cambridge University Press. http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week%206/Mainwaring_Latin.pdf
- Ikhsan, Darmawan. "Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru," *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2014): 236–42. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/8341/6615>.
- Irwanto, Sandi. "Putusan MK Soal Sistem Pemilu 2024 Tetap Terbuka Dinilai Tepat, Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara". 19 Juni 2023. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/131102-putusan-mk-soal-sistem-pemilu-2024-tetap-terbuka-dinilai-tepat-ini-penjelasan-pakar-hukum-tata-negara?page=1>.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia dan Partnership (Kemitraan) Jakarta. 2013. *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan*. <https://www.neliti.com/publications/45190/pembiayaan-partai-politik-sulawesi-selatan-2013>.
- Manzetti, L. dan C.J. Wilson. 2007. "Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?," *Comparative Political Studies* 40 (8). hlm. 949–970.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 47.

- Masroni, Sara. "Bang Sayed Sebut Pemilu Proporsional Tertutup Paling Ideal Kini, Tapi tak Sepakat karena Bikin Kacau", 7 Juni 2023, <https://aceh.tribunnews.com/2023/06/07/bang-sayed-sebut-pemilu-proporsional-tertutup-paling-ideal-kini-tapi-tak-sepakat-karena-bikin-kacau>.
- Pandoyo, Toto. 1983. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 98
- Rudy, Teuku May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya)*, Ed. Revisi. Bandung: Refika Aditama, hlm. 87.
- Saputra, Andi. "Gugat ke MK, Kader PDIP-NasDem Minta Pemilu Sistem Proporsional Tertutup," <https://news.detik.com/berita/d-6411583/gugat-ke-mk-kader-pdip-nasdem-minta-pemilu-sistem-proporsional-tertutup>.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, "Jika Benar MK Putuskan Sistem Tertutup, HNW: Itu Inkonsisten dengan Putusan MK Sebelumnya, Mundur ke Sistem Pemilu Era Orba," <https://www.mpr.go.id/berita/Jika-Benar-MK-Putuskan-Sistem-Tertutup,-HNW:-Itu-Inkonsisten-dengan-Putusan-MK-Sebelumnya,-Mundur-ke-Sistem-Pemilu-Era-Orba>.
- Silitonga, Novance. "Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi di Indonesia" *Jurnal Communitarian* Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 613–24.
- Sumampouw, Mario Christian. "Peneliti BRIN: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Lebih Baik Dibanding Terbuka", 7 Juni 2023, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/06/07/peneliti-brin-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-lebih-baik-dibanding-terbuka>.